



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 94/UN40/HK.00.03/2026  
TENTANG  
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN JARAK JAUH  
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Universitas Pelopor dan Unggul, terutama dalam bidang pendidikan, perlu melakukan upaya perluasan kesempatan pendidikan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia;
  - b. bahwa untuk mewujudkan visi dimaksud, perlu mengembangkan moda pembelajaran yang beragam, fleksibel, dan inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, guna membuka akses pendidikan yang lebih luas, inklusif, dan berkeadilan;
  - c. bahwa sebagai persiapan penyelenggaraan pendidikan melalui moda pembelajaran jarak jauh, diperlukan penetapan program studi yang memenuhi persyaratan akademik, sumber daya, sarana prasarana, dan sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa sesuai dengan Surat Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu Nomor B-68/UN40.R1/KP.07.07/2026 tanggal 06 Januari 2026 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Program Studi Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta ((Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1580);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PROGRAM STUDI PENYELENGGARA PENDIDIKAN JARAK JAUH DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Program Studi Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh di Universitas Pendidikan Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaksanakan tahapan persiapan dan pengembangan penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh untuk memenuhi persyaratan perizinan, akreditasi, dan penjaminan mutu, yang meliputi:
- a. penyusunan borang dan dokumen perizinan penyelenggaraan PJJ sesuai pedoman kementerian;
  - b. identifikasi dan penetapan dosen pengampu PJJ, termasuk pemenuhan kualifikasi, kompetensi pedagogik daring, dan beban kerja;
  - c. pemetaan dan penyiapan sumber daya pendukung, meliputi tenaga kependidikan, sistem teknologi informasi, dan layanan akademik daring;
  - d. penyusunan rencana pengembangan Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) di wilayah sasaran;
  - e. pengembangan dan penyempurnaan modul digital, bahan ajar daring, mediainteraktif, dan asesmen pembelajaran yang terstandar;
  - f. penyiapan Learning Management System (LMS) dan sistem pendukung pembelajaran daring yang terintegrasi dengan sistem akademik universitas;
  - g. penguatan sistem penjaminan mutu internal PJJ, termasuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembelajaran; dan
  - h. penyiapan dokumen dan bukti dukung untuk akreditasi program studi PJJ.
- KETIGA : Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dikoordinasikan oleh program studi bersama fakultas/sekolah pascasarjana/kampus UPI di Daerah, direktorat terkait, dan unit penunjang di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, serta dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang ditetapkan universitas.

- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dibebankan pada dana yang tersedia di Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 94/UN40/HK.00.03/2026  
TENTANG  
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA PENDIDIKAN JARAK JAUH  
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No.	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1.	Pengembangan Kurikulum	S2	A
2.	Pendidikan Dasar	S2	Unggul
3.	Pendidikan Bahasa Inggris	S2	Unggul
4.	Pendidikan Agama Islam	S2	A
5.	Pendidikan Kimia	S2	Unggul
6.	Pendidikan Fisika	S2	Unggul
7.	Pendidikan Sejarah	S2	Unggul
8.	Bimbingan dan Konseling	S2	Unggul
9.	Pendidikan Biologi	S2	Unggul
10.	Manajemen	S2	Unggul
11.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	S2	Unggul
12.	Kimia	S2	Unggul
13.	Pendidikan Geografi	S2	Unggul
14.	Pendidikan IPS	S3	Unggul
15.	Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda	S2	Unggul
16.	Pendidikan Ekonomi	S2	Unggul
17.	Pendidikan Masyarakat	S2	A
18.	Pendidikan Kewarganegaraan	S2	Unggul
19.	Pendidikan Sosiologi	S2	Unggul

REKTOR,



DIDI SUKYADI